

**TATA TERTIB RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**RULES OF CONDUCT OF ANNUAL  
GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**Umum**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Mulia Boga Raya Tbk (“Perseroan”) (selanjutnya disebut “Rapat”) mengacu dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perpu No. 1 Tahun 2020”);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (“Peraturan Menkes No. 9 Tahun 2020”);
3. Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (“Pergub No. 33 Tahun 2020”);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”);
6. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;

**General**

*Annual General Meeting of Shareholders (“AGMOS”) PT Mulia Boga Raya Tbk (“Company”) (hereinafter referred to as the “Meeting”), in accordance with the following regulations:*

1. *Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial and the Stability of the Financial System Policies to Handle Covid-19 pandemic and/or Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System (“Perpu No. 1 of 2020”);*
2. *Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 on Large Scale Social Limitation Guidelines to Accelerate the Handling of Covid-19 in DKI Jakarta Province (“Governor Regulation No. 33 Year 2020”);*
3. *Governor DKI Jakarta Province Regulation No. 33 of 2020 regarding the implementation of PSBB to handle Covid-19 in DKI Jakarta Province (“Governor Regulation No. 33 year 2020”);*
4. *OJK regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies (“POJK No. 15/2020”);*
5. *OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No. 16/2020”);*
6. *OJK Letter No. S-124/D.04.2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholder;*

## WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Harris Suites Puri Mansion Jakarta.  
Jl. Lingkar Luar Puri Mansion  
Estate, Kembangan, Jakarta Barat –  
11610.

## PESERTA RAPAT

a) Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 Maret 2022 pukul 16.00 WIB**, atau pemegang saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 4 Maret 2022 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa melalui:

(i) Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Bima Registra melalui aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau **eASY.KSEI** yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Pemberian *e-Proxy* dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal **28 Maret 2022 pukul 12.00 WIB**; atau

(ii) Memberikan kuasa kepada:

i) salah seorang perwakilan PT Bima Registra sebagai pihak independen (silakan menghubungi PT Bima Registra atau mengakses format surat kuasa yang telah disediakan di situs web Perseroan [www.prochiz.com](http://www.prochiz.com)) ; atau

ii) pihak lain yang dikehendaknya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya

## TIME AND VENUE OF THE MEETING

*The Meeting is covered with the following:*

*Day/Date : Tuesday, March 29, 2022  
Time : 10.00 a.m (Western Indonesian Time) - finish  
Place : Harris Suites Puri Mansion  
Jakarta. Jl. Lingkar Luar Puri  
Mansion Estate, Kembangan,  
Jakarta Barat – 11610.*

## MEETING PARTICIPANTS

a) *Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on **March 4, 2022 at 04.00 PM**, or Owner of a security account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading on March 4, 2022 or its attorney-in-fact evidenced by a lawful power of attorney or for those giving their proxies via:*

*(i) Provide electronic proxy (e-Proxy) to the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra through the KSEI electronic general meeting shareholders system or eASY.KSEI which is access-able through <https://akses.ksei.co.id/>. Provision of e-Proxy can be made from the date of this invitation until **March 28, 2022 at 12.00 am Western Indonesia Time**; or*

*(ii) Provide proxy to:*

*i) one of the representatives of PT Bima Registra as independent party (please contact PT Bima Registra or access the Power of Attorney form which is attached in Company's website [www.prochiz.com](http://www.prochiz.com)) ; or*

*ii) other appointed parties, that such other party is not the member of the Board of Directors, Board of Commissioners and the employees of the Company. The attorney is requested to bring the Power of Attorney accompanied with copy of the authorizer's ID Card and the attorney. In accordance with the provisions in Article 48 POJK 15/2020, in*

dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.

- b) Pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagai penerima kuasa adalah perwakilan personil dari PT Bima Registra, yang beralamat di Jl Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kav 6-7 Satrio Tower Lt 9 Zona AA. Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950. Formulir Surat Kuasa terkait Rapat diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan [www.prochiz.com](http://www.prochiz.com) (Hubungan Investor-RUPS-2022-Surat Kuasa (Power of Attorney) 2022).
- c) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa (Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan).
- d) Pimpinan Rapat (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat (Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan).
- e) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- f) Peserta Rapat yang hadir secara fisik dan memenuhi kriteria wajib untuk menyerahkan di meja registrasi Rapat yaitu
  - (i) Salinan anggaran dasar (jika mewakili institusi/badan hukum), salinan Kartu Tanda Penduduk atau Passport kepada Petugas PT Bima Registra sebelum memasuki ruang Rapat; atau
  - (ii) jika sebagai penerima kuasa wajib menyerahkan: salinan Kartu Tanda Penduduk atau Passport pemberi kuasa dan penerima kuasa, Salinan anggaran dasar (jika mewakili institusi/badan hukum), serta surat kuasa aslinya kepada Petugas PT Bima Registra sebelum memasuki ruang Rapat;

*voting, the votes cast apply to all shares owned and therefore the power of attorney cannot be made to more than one attorney for a portion of the number of shares owned by him with different votes.*

- b) *The independent party appointed by the Company is PT Bima Registra's personnel, address at Jl Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kav 6-7 Satrio Tower Lt 9 Zona AA. Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950. Power of Attorney Form related to the Meeting has been uploaded in Company's website and can be downloaded on the link [www.prochiz.com](http://www.prochiz.com) (For Investors-GMS-2022-Power of Attorney 2022).*
- c) *Shareholders may be represented by other Shareholders or other people with power of attorney (Article 12 paragraph (7) of the Company's Articles of Association).*
- d) *Chairman of the Meeting (as defined below) has the right to request that those who are present electronically to prove their eligibility and authority to attend the Meeting, in accordance with the requirement which is determined and announced in the Invitation of the Meeting based (Article 12 paragraph (9) of the Company's Articles of Association).*
- e) *Participants of the Meeting has the right to address his/her opinion and/or question and to vote in the every Agenda of the Meeting.*
- f) *Participants of the Meeting who are physically present and meet the criteria are required to show at the Meeting registration table:*
  - (i) *copy of the articles of association (if representing an institution/legal entity), copy of National Identity Card or Passport to PT Bima Registra's Officer before entering the Meeting room;*
  - (ii) *if as a proxy is obliged to submit copy of the authorizer's ID Card and the attorney's ID card, copy of the articles of association (if representing an institution/legal entity), and also original power of attorney letter to PT Bima Registra's Officer before entering the Meeting room;*

- g) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi tidak dapat mengikuti acara Rapat dan suaranya tidak dihitung di dalam Rapat dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

## UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

## BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

## PROTOKOL KESEHATAN DAN KEAMANAN

- a) Demi keamanan dan keselamatan seluruh pihak, pemegang saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi seluruh Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:
- (i) Dengan mengacu pada ketentuan ayat (4) Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) dan dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang telah memenuhi persyaratan untuk menghadiri Rapat, maksimal sebanyak 2 (dua) orang.
  - (ii) Wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik selambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dengan memberitahukan kepada PT Bima Registra melalui *email* [corp@bimaregistra.co.id](mailto:corp@bimaregistra.co.id), dan penetapan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan diijinkan hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan prinsip “yang menyatakan akan hadir secara fisik lebih dulu akan diutamakan” (*first confirm first served*) sampai dengan jumlah 2 (dua) orang tercapai.
  - (iii) menunjukkan bukti sertifikat telah menyelesaikan vaksinasi Covid-19 melalui aplikasi elektronik “**Peduli Lindungi**” sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- g) *Participants of the Meeting who arrived after the close of the registration period has no right to attend the Meeting and their vote is not counted and unable to participate in Q&A sessions.*

## INVITED GUESTS

*Invited Guests are those who is not Shareholders of the Company and present upon invitation by the Board of Directors and do not have the right to address opinion and to vote in the Meeting.*

## LANGUAGE

*the Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia.*

## HEALTH AND SAFETY PROTOCOL

- a) *For the convenience and safety of all parties, shareholders who are present at the Meeting are required to comply with the all of Health Protocol that stated by the Company, as follows:*
- (i) *According to the provisions of the paragraph (4) of Article 8 of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 16/POJK.04/2020 on The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 16/2020**”) and in order to implement the Covid-19 Health Protocol, the Company determines the number of shareholders and proxies of shareholders who have met the requirement to attend the Meeting, maximum of 2 (two) people.*
  - (ii) *Must provide confirmation of physical attendance at the latest 1 (one) day before the event by notifying PT Bima Registra via email [corp@bimaregistra.co.id](mailto:corp@bimaregistra.co.id), and determination of the shareholders or proxies of shareholders who will be permitted to physically attend the Meeting shall be conducted with the principle of “giving confirmation first will be prioritized” (*first confirm first served*) until the number of 2 (two) people is reached.*
  - (iii) *show a proof of certificate having completed Covid-19 vaccination through the electronic application “**Peduli Lindungi**” in accordance with applicable regulations.*

- (iv) Demi kenyamanan dan kesehatan seluruh pihak, untuk menunjukkan hasil pemeriksaan test Covid-19 (PCR Test) dengan hasil test negative Covid-19 pada periode maksimum 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (**dengan biaya sendiri**). **Hasil pemeriksaan yang diperoleh dari Swab Antigen Test, Rapid Test Antibodi/Serologi tidak diterima.** Pemegang saham maupun kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil negative test maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan Rapat.
  - (v) Menggunakan masker dengan standar MEDIS dengan benar;
  - (vi) Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C);
  - (vii) Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.prochiz.com](http://www.prochiz.com);
  - (viii) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
  - (ix) Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat pemegang saham atau kuasanya yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
  - (x) Menjaga jarak sosial dan duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat;
  - (xi) Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat);
  - (xii) Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat;
  - (xiii) Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan Rapat. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk memasuki gedung/menghadiri Rapat secara fisik jika pemegang saham atau kuasanya tidak mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan, dan atau jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk protokol kesehatan.
- (iv) *For the convenience and health of all parties, **at their own expense**, to show a Covid-19 test (PCR Test) examination results with a negative Covid-19 test result in a maximum period of 1 (one) days before the Meeting date. **Swab Antigen Test, Rapid Test Antibody/Serology results cannot be accepted.** Shareholders or their proxies who cannot show a negative test result are not allowed to enter the Meeting room.*
  - (v) *Wearing a mask with MEDICAL standard properly;*
  - (vi) *Detect and monitoring body temperature to ensure shareholders or their attorney do not have a temperature body above normal (more than 37.3 °C);*
  - (vii) *At the registration, it's mandatory to submit declaration health form containing health information that can be downloaded on the Company's website [www.prochiz.com](http://www.prochiz.com);*
  - (viii) *Following the directions of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting place both before the Meeting starts, at the time of the Meeting, and after the meeting is finished;*
  - (ix) *If the meeting place, there are shareholders or their attorney who have or seen as symptomatic (such as coughing, fever, flu), they will be asked to leave the meeting room*
  - (x) *Maintain social distance and sit in the seats provided in the Meeting room;*
  - (xi) *Maintain self-sanitation by utilizing hand sanitizers that have been provided both in and around the Meeting room (including before or after the Meeting);*
  - (xii) *Not allowed to eat and drink in or around the Meeting room;*
  - (xiii) *Must follow and obey the direction and decision of the Meeting committee. The Company reserves the right to prohibit shareholders or their attorney from entering the building/attending the Meeting physically if the shareholders or their attorney do not comply with the health and safety protocol stipulated by the Company, and or if there are certain conditions that according to the Company's consideration need to be*

- (xiv) Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun ke atas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain- lain serta ibu hamil, yang ingin mengikuti Rapat secara fisik dihimbau untuk memberikan kuasa kepada pihak yang telah disediakan oleh Perseroan dengan menggunakan mekanisme memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat kepada perwakilan PT Bima Registra.
- (xiv) *done as a form of health protocol implementation.*
- (xiv) *For shareholders who are included in the high risk group for Covid-19, including: aged 60 years and over; having comorbid diseases (comorbidities) such as diabetes mellitus, hypertension, cancer, asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and others as well as pregnant women, it is strongly discouraged to attend meetings physically and to authorize parties that have been provided by The Company by authorize to attend and vote in the Meeting to representatives of PT Bima Registra.*
- b) Pembatasan Peserta Rapat
- (i) Perseroan sangat menghimbau agar pemegang saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, untuk hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa (baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara konvensional) kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan.
- (ii) Pemegang saham yang telah hadir ke gedung Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam pemanggilan ini tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada perwakilan PT Bima Registra, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat
- b) *Restrictions on Meeting Participants*
- (i) *The Company strongly urge shareholders not to attend the Meeting physically, however to attend the Meeting electronically via eASY.KSEI or grant a power of attorney (either electronically via eASY.KSEI or conventionally) to the independent party appointed by the Company.*
- (ii) *Shareholders who have been represent at the building Meeting but are prohibited from attending or unable to enter the Meeting room due to the reasons stated in this procedural rules can still exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes in each agenda item in the Meeting) to representatives of PT Bima Registra, by filling out and signing the power of attorney form provided by the Company at the Meeting venue.*

## PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan POJK No. 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**"). Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:

- a) Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
- b) Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

## CHAIRMAN OF THE MEETING

Based POJK No. 15/2020, the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioner (hereinafter shall be referred to the "**Chairman of the Meeting**"). To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, Chairman of the Meeting has the right to:

- a) Decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct; and
- b) Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.

## KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

- a) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (i) dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh Pemegang Saham mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang Pemegang Saham atau wakil yang ditunjuk secara sah mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

## KETERTIBAN RAPAT

- a) Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
- b) Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.
- c) Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- d) Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat.
- e) **Demi alasan kesehatan, setelah Rapat selesai, Perseroan menghimbau agar tidak berkumpul dan segera meninggalkan lokasi Rapat dengan tertib.**
- f) Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Untuk memastikan

## ATTENDANCE QUORUM AND DECISION QUORUM

- a) *Attendance Quorum and Decision Quorum of the Meeting for the Agenda that shall be decided in the Meeting following the provision of Article 12 paragraph (2) section (i) and (iii) Articles of Association that the General Meeting of Shareholders may be held if attended by Shareholders who have represented more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, and approved by the Shareholders representing more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total number of shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholder, unless otherwise stipulated in this Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.*
- b) *Each share gives the right to the owner (or a legally appointed representative) to cast 1 (one) vote, if a Shareholder or legally appointed representative has more than one share, he is asked to vote 1 (one time only) and the voice represents the total number of shares owned.*

## MEETING CONDUCT

- a) *Meeting Participant and Invitee must follow the Meeting sequence in orderly manner.*
- b) *The Chairman of the Meeting has the right to take any necessary action in order to ensure an orderly Meeting.*
- c) *Shareholders or their attorney leaving the Meeting room prior to conclusion of the Meeting shall be considered agreeing to the proposed agenda.*
- d) *During the Meeting, attendees are asked to turn off their cell phones in the Meeting room and/or around the Meeting room.*
- e) **for health reasons, after the Meeting is over, the Company advises not to gather and immediately leave the location of the Meeting in an orderly manner.**
- f) *With due observance of safety and health protocols and to facilitate registration of the attendance of shareholders, the shareholders of the Company or their attorney are respectfully requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting. To ensure a*

jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 10.00 WIB atau waktu lainnya jika berdasarkan kondisi perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat.

## TANYA JAWAB

- a) Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap agenda Rapat.
  - (ii) Prosedur yang akan ditempuh:
    - i) Untuk setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
    - ii) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
    - iii) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan menyebutkan jumlah saham yang dimiliki dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.
    - iv) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
    - v) Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu, bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.

*simple, concise and fast running of the Meeting, the Meeting will start on time and the registration table will be closed at 10.00 WIB or other time if based on the conditions it is necessary to determine otherwise by the Meeting Committee.*

## QUESTIONS AND ANSWERS

- a) *Shareholders or their attorney who physically present, may ask questions and/or opinions with the following conditions:*
- (i) *In discussing each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide the opportunity for Shareholders or their attorney to address question and/or opinion before the vote and after discussion of each agenda of the Meeting.*
  - (ii) *Procedure that may be taken:*
    - i) *For each agenda, the opportunity for question and answer is given.*
    - ii) *Questions be asked by Shareholders or their attorney only.*
    - iii) *The Shareholders or their attorney who desire to address question or opinion are asked to raise their hands, gave his name and mention the number of shares held and subsequently Chairman of the Meeting will require them to submit a question or opinion.*
    - iv) *Every question and/or opinion or advice that addressed by shareholders or their attorney shall meet the requirements that based on opinion of the Chairman of the Meeting that the questions are limited to matters related to Agenda of the Meeting that being discussed.*
    - v) *The Chairman of the Meeting will answer the questions one by one, if necessary, the Chairman of the Meeting invites members of the Board of Directors or the Board of Commissioners or Institution and/or Supporting Professionals to answer or respond to such of questions.*



b) Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom "General Meeting Flow Text" masih tertulis "Discussion started for agenda item no [ ]".
- (ii) Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
- (iii) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat email pemegang saham.
- (iv) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- (v) Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan tidak sesuai dengan mata acara Rapat.
- (vi) Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- (vii) Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- (viii) Demi pelaksanaan Rapat yang efektif dan efisien, Pimpinan Rapat berhak untuk memilah pertanyaan yang akan ditanggapi secara langsung (lisan) dalam Rapat.

## **PEMUNGUTAN SUARA**

- a) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Pimpinan Rapat menentukan

b) *Shareholders or their attorney who are present electronically in the eASY.KSEI application may ask questions and/or opinions electronically with the following conditions:*

- (i) *Questions and/or opinions are submitted in writing through the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application, during the General Meeting Flow Text" column is still written "Discussion started for agenda item no [ ]".*
- (ii) *The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in Zoom webinars at AKSes facilities.*
- (iii) *When asking questions shareholders or their attorney must write down the name of the shareholders, the number of shares owned/represented, and the email address of the shareholder.*
- (iv) *Only shareholders or their legitimate attorney who are physically or electronically present at the Meeting have the right to ask questions and/or opinions in writing about the agenda of the Meeting that being discussed.*
- (v) *The Company reserves the right not to answer questions that do not include the names of shareholders and the number of shares owned/represented, and are not in accordance with the agenda of the Meeting.*
- (vi) *Questions and/or opinions asked must be directly related to the agenda of the Meeting being discussed.*
- (vii) *If there is any similar questions about the same material, the Company may merge and answer the question at once.*
- (viii) *For the sake of effective and efficient implementation of the Meeting, Chairman of the Meeting has the right to sort out the questions that will be responded to directly (verbally) in the Meeting.*

## **VOTING**

- a) *Voting is carried out with a closed letter that is not signed and on other matters conducted by verbal vote, unless the Chairman determines otherwise (Article*

lain (Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan).

- b) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “*Mengangkat Tangan*” dengan prosedur sebagai berikut:
- (i) **Pertama**, mereka yang *Tidak Setuju* akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
  - (ii) **Kedua**, mereka yang memberikan *Suara Abstain* diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
  - (iii) Jumlah *Suara Abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
  - (iv) *Suara Tidak Sah* dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
  - (v) Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- c) Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- (i) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, Sub menu Live Broadcasting;
  - (ii) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
  - (iii) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom “General Meeting Flow Text”;

12 paragraph (12) of the Company's Articles of Association).

- b) Verbal voting may conduct by “*Raising Hands*” with the following procedure:
- (i) **First**, those who *disagree* will be asked to raise their hands and submit their voice cards.
  - (ii) **Second**, those who voted *Abstained* will be asked to raise their hands and submit their votes.
  - (iii) The number of *votes abstained* is considered to issue the same vote as the majority vote of shareholders who voted.
  - (iv) **Invalid Votes** are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at a Meeting. Furthermore, the number of votes that disagree will be counted with the valid votes and the difference is the number of votes that agree.
  - (v) If there are meeting participants whose attendance has been taken into account in determining the quorum, however were not in the Meeting room at the time the vote was held, then the related person is deemed to approve all decisions taken at the Meeting.
- c) Voting for shareholders or their attorney who are present electronically through the eASY.KSEI application is conducted in the following manner:
- (i) The voting process will be through eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, on the Broadcasting sub-menu;
  - (ii) Shareholders who are present or have authorized electronically in the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet determined the voting choice, then the shareholders or their attorney has the opportunity to submit their voting choices during the voting period opened by the Company through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application;
  - (iii) During the electronic voting process it will be seen the status of “Voting for agenda item no [ ] has started” in the column “General Meeting Flow Text”;

- (iv) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama maksimal 3 menit untuk masing-masing acara Rapat;
- (v) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
- (vi) Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung PT Bima Registra dan kemudian di verifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
- (vii) Jumlah perhitungan suara dapat ditayangkan di layar yang tersedia di ruang Rapat dan disaksikan oleh Notaris.
- Petugas akan mengkompilasi seluruh suara yang terdaftar di sistem PT Bima Registra untuk dihitung oleh Notaris. Petugas dari PT Bima Registra akan menghitung suara dari input sistem eASY.KSEI dan pengumpulan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dengan menggunakan perhitungan dari sistem PT Bima Registra dan kemudian menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan;
  - Pemegang saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dan akan dimasukkan ke dalam jumlah suara SETUJU atau suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
  - Pemegang saham atau kuasanya yang tidak melakukan pemilihan suara baik di sistem eASY.KSEI maupun sistem PT Bima Registra, atau tidak membubuhkan tanda centang pada kotak SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN atau tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan
- (iv) *Electronic direct voting through the eASY.KSEI application is allocated for a total of maximum 3 minutes for each agenda of the Meeting.*
- (v) *If the shareholders or their attorney does not vote until the status of the Meeting conduct seen in the column "General Meeting Flow Text" changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", then the shareholders or its attorney will be considered to give an ABSTAIN vote for the such agenda of the Meeting;*
- (vi) *Furthermore, the votes cast by shareholders or their attorney both physically or electronically will be counted by PT Bima Registra and then verified by Notary as an independent official party;*
- (vii) *The number of vote calculations may be displayed on the screens available in the Meeting room and will be witnessed by the Notary.*
- *Officers will compile all votes registered in PT Bima Registra's system to be counted by Notary. PT Bima Registra's officers who will count votes from the eASY.KSEI system input and vote collection from the shareholders who are physically present by using calculations from PT Bima Registra's system and then submit the results of the vote on the proposed decision submitted; and*
  - *Shareholders or their attorney that issue ABSTAIN votes are considered to vote the same as the majority vote of shareholders who vote, and will be included in the number of votes AGREE or NOT AGREE vote, whichever is higher (majority vote).*
  - *Shareholder or their attorney who did not vote either in the eASY.KSEI system or PT Bima Registra's system or did not put a check mark on AGREE, NOT AGREE or ABSTAIN box or did not submit the voting card or leave the Meeting room at the time of voting on the proposed decisionon*

Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap sebagai TIDAK MENGELUARKAN SUARA/ABSTAIN.

- (viii) Sesuai Pasal 12 ayat 14.a Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

*the agenda of the Meeting is held, is considered as NO VOTE/ABSTAIN.*

- (viii) Pursuant to Article 12 paragraph 14.a of the Company's Articles of Association, abstain vote shall be deemed to vote as the vote issued by the majority of the shareholders who votes. Invalid votes shall not be counted in determining the total amount of votes cast in this Meeting.

#### **PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG RAPAT**

- a) Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("Tayangan Rapat") dapat mengakses eASY.KSEI.
- b) Peserta Tayangan Rapat ditentukan berdasarkan *first come first served basis* dikarenakan kapasitas hanya 500 peserta.
- c) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- d) Pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan Rapat, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

#### **PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT**

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan kepada para Pemegang Saham, dengan uraian berikut:

#### **LIVE BROADCAST OF THE MEETING**

- a) Shareholders or their attorney who have registered with the eASY.KSEI application can watch the ongoing Meeting through Zoom webinar ("Meeting Live Event") by accessing eASY.KSEI.
- b) Participants of the Meeting Live Event are determined based on the first in first served basis as the capacity is only 500 participants
- c) For the shareholders or their attorney who do not get the opportunity to access the implementation of the Meeting through the Meeting Live Event, are still considered valid electronically present and their share ownership and voting choices are taken into account in the Meeting, as long as it has been registered in the eASY.KSEI application.
- d) Shareholders who only view the Meeting through the Meeting Live Event, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, then he/she will not be taken into account in the quorum of the Meeting attendance.
- e) To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting Live Event, shareholders or their attorney are advised to use the Mozilla Firefox browser.

#### **ANNOUNCEMENT AND INVITATION OF THE MEETING**

*The procedure of this Meeting is in accordance with POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association which has been released to the Shareholders, with the following details:*

- a) Pengumuman atas Rapat telah di dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2022 di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI (eASY.KSEI).
- b) Pemanggilan atas Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022 di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI (eASY.KSEI).

- a) *Announcement of Meeting was published in February 18, 2022 in Company's website, Indonesia Stock Exchange's website and KSEI's website (eASY.KSEI).*
- b) *Invitation of Meeting was published in March 7, 2022 in Company's website, Indonesia Stock Exchange's website and KSEI's website (eASY.KSEI).*

## **PENUTUP**

- a) Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) **Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, laporan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat.**
- c) Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat, Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan. Surat kuasa dan dokumen pendukung Rapat lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk*.
- d) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.
- e) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

## **CLOSING**

- a) *This Rules of Conduct was made by considering the provisions of Article of Association and the provisions of applicable regulations.*
- b) *Due to health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the Covid-19 Virus, the Company does not provide food and beverages, goody bags of product/souvenirs, and does not provide printed form of any reports to shareholders and their attorney who are physically present at the Meeting.*
- c) *Shareholders or their attorney are required to study the Meeting's material related to the agenda of the Meeting and also this Rules of Conduct prepared by the Company. Power of attorney and other supporting documents can be downloaded through the Company's website. The Company does not provide Meeting material in the form of hardcopy or softcopy or flash disk.*
- d) *The Company will announce if there is any changes and/or additional information required which in line with the latest conditions and developments regarding handling and prevention of Covid-19.*
- e) *Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting by considering the provisions of Article of Association and the provisions of applicable regulations.*

**Jakarta, 29 Maret 2022**  
**Direksi**

**Jakarta, March 29, 2022**  
**Board of Director**